

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
2025

PERWAKO BUKITTINGGI NO. 1, BD 2025/ NO. 1, 19 HLM

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN KENDARAAN PERORANGAN, PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH, HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 261, Pasal 282, Pasal 289 dan Pasal 294 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Selain Kendaraan Perorangan, Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Bukittinggi ini adalah UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 53 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024; Perda No. 1 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang tata cara penjualan barang milik daerah selain kendaraan perorangan, pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah untuk menjadi pedoman pelaksanaan Penjualan barang milik daerah selain kendaraan perorangan, Tukar Menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas barang milik daerah. Ruang lingkup peraturan ini meliputi: penjualan BMD, tukar menukar BMD, Hibah BMD dan penyertaan modal Pemda. Pada peraturan ini dijelaskan tata cara pelaksanaan pada pengelola barang dan pada pengguna barang.
-

- CATATAN:
- Peraturan Wali Kota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2025;
Lampiran: 17 hlm.